



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 81 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bupati/wali kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan huruf b, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang hasil pemilu periode berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 ...

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 170);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 274 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun 2024;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Serang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Maret 2025

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 81 TAHUN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KOTA SERANG TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
DI KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Partai Politik	Jumlah per Suara Sah	Nilai per Suara (Rp)	Besaran Bantuan Per Tahun (Rp)	Besaran Bantuan TA. 2025 (Januari s.d Desember)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	37.393	5.500	205.661.500	205.661.500
2	Partai Gerindra	53.885	5.500	296.367.500	296.367.500
3	PDI Perjuangan	38.853	5.500	213.691.500	213.691.500
4	Partai Golkar	56.321	5.500	309.765.500	309.765.500
5	Partai Nasdem	46.793	5.500	257.361.500	257.361.500
6	Partai Keadilan Sejahtera	45.538	5.500	250.459.000	250.459.000
7	Partai Amanat Nasional	35.836	5.500	197.098.000	197.098.000
8	Partai Demokrat	46.480	5.500	255.640.000	255.640.000
9	Partai Persatuan Pembangunan	35.039	5.500	192.714.500	192.714.500
JUMLAH		396.138	5.500	2.178.759.000	2.178.759.000

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI